



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
DAN PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH (RSD)
MAYJEND HM. RYACUDU KOTABUMI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan dan pengobatan kesehatan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu diadakan pengaturan tersendiri mengenai ketentuan Retribusi Pelayanan dan Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi, yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Rumah Sakit Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas dan dalam rangka kepastian hukum serta untuk pedoman dalam pelaksanaannya, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
16. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/MENKES/PER/II/1998 tentang Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 457/MENKES/IX/2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2009 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
dan
BUPATI LAMPUNG UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) MAYJEND HM. RYACUDU KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
5. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara;
7. Rumah Sakit Daerah selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
9. Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah adalah unit Rawat Jalan dan Unit Rawat Inap;
10. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien oleh Rumah Sakit Daerah baik yang dipungut biaya maupun yang tidak dipungut biaya;
11. Perawatan adalah pelayanan yang diberikan secara terus menerus kepada seorang pasien dirawat selama mondok di Rumah Sakit Daerah;
12. Pengobatan adalah pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh dokter dan atau tenaga Paramedis yang ditunjuk dengan resmi untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan;

13. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan ABRI menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
14. Pasien adalah seseorang yang mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan di Rumah Sakit Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
15. Visit dokter adalah kunjungan dokter umum/Spesialis setiap hari kepada pasien untuk mendiagnosis, memeriksa, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien dalam rangka penyembuhan penyakit;
16. Jasa Perawatan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga perawat;
17. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;
18. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam pelayanan dan pengobatan kesehatan pasien;
19. Pasien tidak mampu adalah seseorang yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dapat diberikan keringanan/tidak mampu membayar Retribusi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
20. PT. (Persero) Asuransi Kesehatan adalah PT (Persero) Asuransi Kesehatan Cabang Kotabumi;
21. Asuransi Kesehatan selanjutnya disingkat ASKES adalah, salah satu manfaat jaminan sosial berupa pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, pengobatan dan pemulihan gangguan kesehatan yang dialami pasien;
22. Bendahara adalah Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
23. Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau atas sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
27. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) dipungut Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah yang memiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Jenis-Jenis pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran pasien ;
- b. Rawat jalan ;
- c. Rawat inap ;
 1. Pemandokan ;
 2. Makanan ;
 3. Perawatan jenazah.
- d. Tindakan umum ;
- e. Tindakan khusus ;

- f. Pemeriksaan ;
 - 1. Umum ;
 - 2. Khusus.
 - a). Poliklinik Kebidanan
 - b). Poliklinik Penyakit Dalam
 - c). Poliklinik THT
 - d). Poliklinik Mata
 - e). Poliklinik Gigi dan Mulut
 - f). Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin
 - g). Poliklinik Anak
 - h). Poliklinik Bedah
 - i). Poliklinik Jiwa
 - j). Radiologi
 - k). Laboratorium
 - l). Fisiotherapy
 - m). Konsultasi Gizi
 - 3. Dan lain-lain
- g. Penggunaan bahan/alat, kamar operasi, kamar bersalin, kamar isolasi, kamar RR (Recoveri Room);
- h. Pemberian obat-obatan dan obat bius;
- i. Bangsal ICU/ICCU;
- j. General Cheek UP;
- k. Visum et Repertum
- l. Pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah
- m. Tersedianya Tenaga Kesehatan.

Pasal 7

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah disiagakan dokter jaga yang bertugas selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB V

PERAWATAN

Bagian Kesatu

Fasilitas Kesehatan

Pasal 8

Tempat pemondokan untuk kepentingan perawatan pada Rumah Sakit Daerah diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. VIP : Kamar dengan segala fasilitas serta dilengkapi kursi tamu, TV, AC dan Kulkas;
- b. Kelas I : Kamar dengan perlengkapannya dan berkapasitas 1 (satu) tempat tidur, kursi tunggu 2 (dua) buah, meja dan kipas angin;
- c. Kelas II : Kamar dengan perlengkapannya yang diberi sekat/batas dan berkapasitas 2 (dua) tempat tidur;

- d. Kelas III : Ruang/Zal yang berkapasitas 6 sampai dengan 12 tempat tidur;
- e. Kamar Operasi : Kamar yang dipergunakan khusus untuk kepentingan operasi;
- f. Kamar Bersalin : Kamar yang dipergunakan khusus untuk bersalin;
- g. Kamar Isolasi : Kamar yang dipergunakan khusus untuk pasien yang memerlukan pengisolasian dari pasien yang lain;
- h. Kamar Mayat/Jenazah : Kamar yang dipergunakan khusus untuk pasien yang telah meninggal dunia;
- i. Ruang Perawatan : Ruang Perawatan digunakan untuk perawatan;
- j. Intensif Care Unit : Ruang yang dipergunakan untuk (ICU) merawat pasien umum dengan pengawasan ketat;
- k. Intensif Jantung (ICCU): Ruang yang dipergunakan untuk umum khusus penyakit jantung;
- l. Kamar Parimatologi : Kamar yang dipergunakan untuk kegiatan perawatan bayi baru lahir;
- m. Kamar Rehabilitasi Medik/Fisiotherapy : Kamar yang dipergunakan untuk kegiatan Rehabilitasi medik;
- n. RR (Reovery Room) : Kamar yang dipergunakan untuk merawat pasien setelah dioperasi sebelum diizinkan pindah keruang perawatan;
- o. Unit Gawat Darurat (UGD) : Segala fasilitas yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan secepatnya.

Pasal 9

Dalam hal seseorang pasien memerlukan perawatan pemondokan atas kehendak sendiri atau keluarganya dapat memilih kelas-kelas yang tersedia.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri dan Pensiunan beserta anggota keluarganya peserta PT. Asuransi Kesehatan (Askes) Indonesia, Veteran dan Perintis Penggerakan Kemerdekaan RI beserta anggota keluarganya berhak menempati kelas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, bagi pemegang Jaminan (kartu) dari PT. Askes.
- (2) Bagi peserta Askes beserta keluarganya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya tambahan (Cost Sharing) apabila dari seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan oleh RSD terdapat selisih dari tarif pelayanan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan yang ditanggung oleh penyelenggara Askes.

Pasal 11

- (1) Pasien Narapidana dan Pasien yang diduga atau tersangka melakukan tindak pidana, yang dikirim disertai dengan surat resmi oleh instansi yang berwenang dirawat diruang kelas III/Zal, bagi yang tidak mampu biayanya menjadi tanggung jawab instansi yang mengirimnya.
- (2) Penjagaan keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang mengirim.
- (3) Keamanan dan ketertiban dilingkungan Rumah Sakit Daerah adalah tanggung jawab petugas keamanan Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Makanan

Pasal 12

- (1) Setiap pasien yang memerlukan perawatan disemua kelas diberikan makanan sesuai dengan standard, yang jumlah dan banyaknya ditentukan oleh tenaga ahli gizi di Rumah Sakit Daerah.
- (2) Bagi pasien kelas tertentu/pasien yang memerlukan kalori tambahan diberikan ekstra menu sesuai dengan petunjuk dokter Rumah Sakit Daerah.
- (3) Makanan yang menjadi pantangan atau yang diistimewakan hanya diberikan atas perintah dokter yang mengobati pasien.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Jenazah

Pasal 13

Terhadap Jenazah yang pemakamannya dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah, pembebanan biayanya diatur sebagai berikut :

- a. Untuk pasien yang meninggal dunia dan biaya perawatannya telah lunas dibayar, maka biaya pemakamannya dibebankan kepada keluarga atau ahli warisnya;
- b. Untuk pasien yang tidak mampu, biaya pemakamannya dibebankan kepada Rumah Sakit Daerah;
- c. Untuk pasien yang dibawah dan menjadi tanggungjawab instansi yang berwenang, maka apabila meninggal dunia biaya pemakamannya dibebankan kepada instansi yang bersangkutan, dan beban biayanya disesuaikan dengan huruf a dan b Pasal ini.

Pasal 14

Dalam hal pasien meninggal dunia, maka pihak Rumah Sakit Daerah wajib memberitahukan dengan segera kepada keluarga atau ahli warisnya/instansi yang bersangkutan.

Pasal 15

Jenazah yang dikirim oleh instansi yang berwenang ke Rumah Sakit Daerah, untuk di buatkan Visum Et Repertum harus disertai dengan surat resmi.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi, pemeliharaan dan biaya modal.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Besarnya Tarif Retribusi atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan/Pengobatan Unit Pelayanan Kesehatan pada unit rawat jalan/poli klinik sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) setiap orang kunjungan;
- b. Bagi Pegawai Negeri, dan Pensiunan peserta Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes) dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah ini, bilamana belum ditetapkan dalam ketentuan Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes);
- c. Pemeriksaan Kesehatan :
 - Bagi umum Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bagi Pegawai Negeri yang dilaksanakan oleh dokter penguji tersendiri (DPT) atau Majelis Penguji Kesehatan (MPK), tidak dikenakan biaya, kecuali dan atau pemeriksaan khusus (Rontgen, Laboratorium dan sebagainya) dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Biaya pelayanan rawat jalan (diluar tindakan) ditetapkan sebesar Rp. 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| a. Kartu Status*) | Rp.2.000,- |
| b. Obat-obatan dan alat suntik..... | Rp.4.000,- |
| c. Jasa Dokter Spesialis | Rp.7.500,- |
| d. Jasa Dokter Umum | Rp.5.000,- |
| e. Jasa Perawat | Rp.1.000,- |

*) bagi pasien yang baru pertama kali berobat

Pasal 20

Tarif/biaya perawatan perhari ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|--|
| a. Pemondokan untuk Dewasa, Anak dan Bayi : | |
| 1. VIP..... | Rp.70.000,- |
| 2. Kelas I..... | Rp.40.000,- |
| 3. Kelas II..... | Rp.20.000,- |
| 4. Kelas III/Zal..... | Rp. - |
| b. Pemondokan bayi lahir, (kecuali rawat gabung) | |
| 1. VIP..... | Rp.50.000,- |
| 2. Kelas I..... | Rp.25.000,- |
| 3. Kelas II..... | Rp.15.000,- |
| 4. Kelas III/Zal..... | Rp. - |
| c. Penggunaan Kamar Operasi : | |
| 1. Operasi Besar | : Sebesar 3 (tiga) kali tarif mondok kelas dirawat yang dipilih |
| 2. Operasi Sedang | : Sebesar 2 (dua) kali tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati atau dipilih |
| 3. Operasi Kecil | : Sebesar 1 (satu) kali tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih |
| d. Penggunaan kamar bersalin : | Sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih. |
| e. Penggunaan kamar pulih : | Sebesar 2 (dua) kali tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih. |
| f. Penggunaan kamar isolasi : | Sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih. |
| g. Penggunaan ruang perawatan intensif (ICU) : | Sebesar 4 (empat) kali tarif mondok kelas yang ditempati/ dipilih. |
| h. Penggunaan ruang Parimathologi : | Untuk bayi (umur dibawah satu bulan) yang sakit,sebesar tarif sesuai dengan huruf b. |
| i. Penggunaan Kamar Mayat : | Sebesar tarif tertinggi yang ditempati/dipilih penderita sebelum meninggal dunia. |
| j. Penggunaan kamar mayat untuk upacara-upacara penguburan : | |
| a. Jenazah asal dari RSU | : Rp. 25.000,-/hari |
| b. Jenazah asal luar RSU | : Rp. 35.000,-/hari |
| k. Biaya penguburan di tetapkan sebesar | Rp. 300.000,- |
| l. Pengawetan Jenazah : | Biaya pengawetan sebesar Rp. 85.000,- ditambah biaya bahan dan alat habis pakai. |

- m. Penggunaan Kamar Rehabilitasi Medik/Fisiotherapi.
Untuk 1 (satu) kali pengobatan sebesar tarif kelas II, dan bagi penderita dari luar Rumah Sakit Daerah dikenakan tarif kelas 1.

Pasal 21

- (1) Tarif untuk makan perhari ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|-------------|
| a. VIP/ICU..... | Rp.40.000,- |
| b. Kelas I | Rp.35.000,- |
| c. Kelas II..... | Rp.30.000,- |
| d. Kelas III/Zal..... | Rp.25.000,- |
- (2) Tarif Jasa Pelayanan Makan/Pengawasan Diet :
- | | |
|---|-------------|
| a. VIP/ICU sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan rincian : | |
| 1. Jasa Para Medis | Rp. 2.000,- |
| 2. Jasa Rumah Sakit | Rp. 3.000,- |
| b. Kelas I sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian : | |
| 1. Jasa Para Medis | Rp.1.500,- |
| 2. Jasa Rumah Sakit | Rp.2.500,- |
| c. Kelas II, III/Zal sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dengan rincian : | |
| 1. Jasa Para Medis | Rp.1.000,- |
| 2. Jasa Rumah Sakit..... | Rp.2.000,- |

Pasal 22

- (1) Tarif untuk tindakan persalinan ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------|
| a. Persalinan ditolong dokter ahli/spesialis : | |
| 1. VIP | Rp.85.000,- |
| 2. Kelas I..... | Rp.60.000,- |
| 3. Kelas II..... | Rp.50.000,- |
| 4. Kelas III/Zal..... | Rp. - |
| b. Persalinan ditolong dokter umum : | |
| 1. VIP | Rp.75.000,- |
| 2. Kelas I | Rp.55.000,- |
| 3. Kelas II | Rp.45.000,- |
| 4. Kelas III/Zal | Rp. - |
| c. Persalinan ditolong Bidan : | |
| 1. VIP..... | Rp.60.000,- |
| 2. Kelas I..... | Rp.50.000,- |
| 3. Kelas II..... | Rp.45.000,- |
| 4. Kelas III/Zal..... | Rp. - |
| d. Tarif tersebut masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat habis pakai sebesar harga pembelian dinaikan 25% serta jasa Rumah Sakit sesuai tarif tindakan. | |

(2) Tarif Tindakan Operasi ditetapkan sebagai berikut :

a. Operasi Sangat Besar/Canggih/Khusus :

1. VIP.....	Rp.650.000,-
2. Kelas I.....	Rp.450.000,-
3. Kelas II.....	Rp.300.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

b. Operasi Besar :

1. VIP.....	Rp.450.000,-
2. Kelas I.....	Rp.300.000,-
3. Kelas II.....	Rp.200.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

c. Operasi Sedang :

1. VIP.....	Rp.350.000,-
2. Kelas I.....	Rp.200.000,-
3. Kelas II.....	Rp.150.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

d. Operasi Kecil :

1. VIP.....	Rp.200.000,-
2. Kelas I.....	Rp.150.000,-
3. Kelas II.....	Rp.100.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

e. Tarif tersebut masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat habis pakai sebesar harga pembelian dinaikan 25% serta jasa Rumah Sakit sesuai tarif tindakan.

(3) Tarif Tindakan Umum ditetapkan sebagai berikut :

a. Sulit :

1. VIP.....	Rp.30.000,-
2. Kelas I.....	Rp.20.000,-
3. Kelas II.....	Rp.15.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

b. Sedang :

1. VIP.....	Rp.22.500,-
2. Kelas I.....	Rp.17.500,-
3. Kelas II.....	Rp.12.500,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

c. Sederhana :

1. VIP.....	Rp.20.000,-
2. Kelas I.....	Rp.15.000,-
3. Kelas II.....	Rp.10.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

d. Tarif tersebut masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat habis pakai sebesar harga pembelian dinaikan 25% serta jasa Rumah Sakit sesuai tarif tindakan.

- (4) Tarif tindakan Umum Rawat Jalan ditetapkan sebesar tarif kelas I, baik jasa Rumah Sakit maupun jasa medik ditambah dengan biaya obat-obatan dan biaya alat kesehatan sebesar harga pembelian ditambah 25%.
- (5) Tarif tindakan khusus ruang IGD sebagai berikut :
- a. Tindakan berat
 1. VIP..... Rp.50.000,-
 2. Kelas I..... Rp.30.000,-
 3. Kelas II..... Rp.25.000,-
 4. Kelas III/Zal..... Rp. -
 - b. Tindakan sedang
 1. VIP..... Rp.40.000,-
 2. Kelas I..... Rp.30.000,-
 3. Kelas II..... Rp.20.000,-
 4. Kelas III/Zal..... Rp. -
 - c. Tindakan ringan
 1. VIP..... Rp.30.000,-
 2. Kelas I..... Rp.20.000,-
 3. Kelas II..... Rp.15.000,-
 4. Kelas III/Zal..... Rp. -
- (6) a. Tarif tindakan Umum Rawat Jalan ditetapkan sebesar tarif kelas I, baik jasa Rumah Sakit maupun jasa medik ditambah dengan biaya obat-obatan dan biaya alat kesehatan sebesar harga pembelian ditambah 25%.
- b. Tarif konsultasi dokter Spesialis pada penderita Ruang Gawat Darurat :
1. VIP..... Rp.25.000,-
 2. Kelas I..... Rp.20.000,-
 3. Kelas II..... Rp.15.000,-
 4. Kelas III/Zal..... Rp. -
- (7) Penggunaan Kamar Operasi, Kamar bersalin, ICU, ICCU, Ruang Perimathologie bagi pasien dari luar Rumah Sakit Umum dikenakan tarif VIP.
- (8) Daftar dari jenis/macam tindakan persalinan, Operasi, dan tindakan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Tarif tindakan khusus dilakukan oleh Dokter Anasthesi di tetapkan sebagai berikut :
- a. Narcose Operasi Sangat Besar/Canggih :
 1. VIP..... Rp.325.000,-
 2. Kelas I..... Rp.250.000,-
 3. Kelas II..... Rp.150.000,-
 4. Kelas III/Zal..... Rp. -

b. Narcose Operasi besar :

1. VIP.....	Rp.225.000,-
2. Kelas I.....	Rp.150.000,-
3. Kelas II.....	Rp.100.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

c. Narcose Operasi sedang :

1. VIP.....	Rp.175.000,-
2. Kelas I.....	Rp.100.000,-
3. Kelas II.....	Rp. 75.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

d. Narcose Operasi Kecil :

1. VIP.....	Rp.120.000,-
2. Kelas I.....	Rp. 90.000,-
3. Kelas II.....	Rp. 60.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

(2) Tarif dr. Anaesthesi adalah 50% dari Jasa seluruh tarif operator.

(3) Jika Narcose dilakukan oleh Penata Anaesthesi dikenakan 50% dari tarif dokter spesialis Anaesthesi.

(4) Tarif tindakan sulit dibidang Narcose :

Pemasangan Endotracheal Tube

a. VIP.....	Rp.40.000,-
b. Kelas I.....	Rp.30.000,-
c. Kelas II.....	Rp.20.000,-
d. Kelas III/Zal.....	Rp. -

(5) Tarif tindakan Asisten Operasi :

a. Untuk Operasi Sangat Besar :

1. VIP.....	Rp.250.000,-
2. Kelas I.....	Rp.200.000,-
3. Kelas II.....	Rp.150.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

b. Untuk Operasi Besar :

1. VIP.....	Rp.200.000,-
2. Kelas I.....	Rp.150.000,-
3. Kelas II.....	Rp.125.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

c. Untuk Operasi Sedang :

1. VIP.....	Rp.180.000,-
2. Kelas I.....	Rp.120.000,-
3. Kelas II.....	Rp.100.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

d. Untuk Operasi Kecil :

1. VIP.....	Rp.150.000,-
2. Kelas I.....	Rp.100.000,-
3. Kelas II.....	Rp. 90.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

- (6) Tindakan operasi dan narcose bila sifatnya mendesak dan harus dikerjakan (diluar jam kerja) dikenakan biaya 1^{1/2} (satu setengah) kali tarif mondok kelas yang ditempati/dipilih.
- (7) Selain tarif tersebut pada ayat (1) s/d (6) diatas dikenakan biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sebesar harga pembelian ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 24

- (1) Tarif pengawasan Medik (Visite) oleh Dokter Spesialis untuk kunjungan sehari ditentukan sebagai berikut :
 - a. ICU..... Rp.30.000,-
 - b. VIP..... Rp.25.000,-
 - c. Kelas I..... Rp.20.000,-
 - d. Kelas II..... Rp.15.000,-
 - e. Kelas III/Zal..... Rp. -
- (2) Tarif pengawasan Medik (Visite) oleh Dokter Umum (Dokter Asisten) untuk kunjungan sehari sebagai berikut :
 - a. ICU..... Rp.25.000,-
 - b. VIP..... Rp.20.000,-
 - c. Kelas I..... Rp.15.000,-
 - d. Kelas II..... Rp.10.000,-
 - e. Kelas III/Zal..... Rp. -
- (3) Tarif pengawasan/pemeriksaan medik diluar jam dinas oleh dokter jaga. Untuk kunjungan pertama dikenakan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 25

Tarif Jasa Perawatan untuk kunjungan sehari sebagai berikut :

Sarjana Perawatan/Perawat/Bidan :

- a. ICU..... Rp.20.000,-
- b. VIP..... Rp.15.000,-
- c. Kelas I..... Rp.10.000,-
- d. Kelas II..... Rp. 7.500,-
- e. Kelas III/Zal..... Rp. -

Pasal 26

- (1) Tarif Konsultasi Dokter spesialis (termasuk konsultasi gizi) untuk satu kali konsultasi ditentukan sebagai berikut :
 - a. ICU..... Rp.40.000,-
 - b. VIP..... Rp.30.000,-
 - c. Kelas I..... Rp.20.000,-
 - d. Kelas II..... Rp.10.000,-
 - e. Kelas III/Zal..... Rp. -
- (2) Tarif Konsultasi Perawatan ditetapkan sebesar 50% sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Penderita dari luar Rumah Sakit Umum dikenakan tarif perawatan kelas I.

Pasal 27

Pemeriksaan poliklinik umum diluar jam kerja dikenakan biaya konsultasi kelas I.

Pasal 28

(1) Tarif Pemeriksaan Radiologi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Alat :

1. VIP.....	Rp.20.000,-
2. Kelas I.....	Rp.15.000,-
3. Kelas II.....	Rp.10.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

b. Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan barang kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian dinaikan 25% (dua puluh lima persen).

c. Biaya baca dari Dokter Radiologi sebesar tarif konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini.

d. Jasa tindakan penata rongent (radiografer) sebesar tarif jasa perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif pemeriksaan Electro cardiogram (ECG) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Alat :

1. VIP.....	Rp.45.000,-
2. Kelas I.....	Rp.35.000,-
3. Kelas II.....	Rp.20.000,-
4. Kelas III/Zal.....	Rp. -

b. Tarif tersebut masih ditambah biaya konsultasi diberikan pelayanan kelas I bagi rawat jalan, untuk rawat inap sesuai dengan Pasal 25.

(3) Tarif Pemeriksaan Penyakit Pleura dan Penyakit Ascites sebagai berikut :

a. VIP.....	Rp.170.000,-
b. Kelas I.....	Rp.140.000,-
c. Kelas II.....	Rp.100.000,-
d. Kelas III/Zal.....	Rp. -

(4) Tarif Pemeriksaan USG ditetapkan sebagai berikut :

a. VIP :

1. Pemeriksaan alat/jasa RS.....	Rp.30.000,-
2. Jasa Medis.....	Rp.25.000,-

b. Kelas I :

1. Pemeriksaan alat/jasa RS.....	Rp.20.000,-
2. Jasa Medis.....	Rp.17.000,-

- c. Kelas II :
- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Pemeriksaan alat/jasa RS..... | Rp.11.000,- |
| 2. Jasa Medis..... | Rp. 7.000,- |
- d. Kelas II/Zal : Rp. -
- e. Tarif tersebut ditambah dengan bahan/film sebesar harga bahan dan film di tambah 25%.
- (5) Tarif Pemeriksaan khusus elektro myografi (EMG) electro encephalo grafi (EEG) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemakaian Alat :
- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. VIP..... | Rp.75.000,- |
| 2. Kelas I..... | Rp.50.000,- |
| 3. Kelas II..... | Rp.40.000,- |
| 4. Kelas III/Zal..... | Rp. - |
- b. Tarif tersebut masih ditambah biaya tindakan sulit.
- (6) Tarif Pemeriksaan khusus endoskopy ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemakaian Alat :
- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. ICU..... | Rp.125.000,- |
| 2. VIP..... | Rp.100.000,- |
| 3. Kelas I..... | Rp. 80.000,- |
| 4. Kelas II..... | Rp. 60.000,- |
| 5. Kelas III/Zal..... | Rp. - |
- b. Tarif tersebut masih ditambah biaya tindakan medis :
- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. ICU..... | Rp.100.000,- |
| 2. VIP..... | Rp. 75.000,- |
| 3. Kelas I..... | Rp. 60.000,- |
| 4. Kelas II..... | Rp. 45.000,- |
| 5. Kelas III/Zal..... | Rp. - |
- c. Tarif tindakan khusus paramedic pada setiap tindakan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- (7) Tarif Pemeriksaan electro Convulsie Therafi ditentukan sebagai berikut :
- a. Pemakaian Alat :
- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. ICU..... | Rp.35.000,- |
| 2. VIP..... | Rp.25.000,- |
| 3. Kelas I..... | Rp.15.000,- |
| 4. Kelas II..... | Rp.10.000,- |
| 5. Kelas III/Zal..... | Rp. - |
- b. Tarif tersebut masih ditambah dengan biaya tindakan sederhana kelas I.
- (8) Untuk penderita dari luar Rumah Sakit Umum yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Pasal ini dikenakan tarif kelas I.

- (9) Pemeriksaan cito radiologi bila sifatnya mendesak dan dikerjakan diluar jam kerja dikenakan biaya 1½ (satu setengah) kali tarif mondok kelas yang ditempati/dipilih.

Pasal 29

Tarif tindakan bagian gigi dan mulut ditetapkan sebagai berikut :

a. Pada Gigi Conservasi

1. Tambalan sementara.....	Rp 25.000,-
2. Amalgam kelas I,III,V.....	Rp. 30.000,-
3. Amalgam kelas II.....	Rp. 40.000,-
4. Silicate.....	Rp. 40.000,-
5. Composit.....	Rp. 50.000,-
6. Inlay/Gigi.....	Rp.200.000
7. Perawatan saraf gigi/kunjungan	Rp .30.000,-
8. Tindakan perawatan gangren/kunjungan.....	Rp. 30.000,-
9. Pulpectomy/kunjungan 1.....	Rp. 50.000,-
10. Pulpottomy/kunjungan 1.....	Rp. 40.000,-

b. Exodontia ditetapkan sebagai berikut :

1. Pencabutan gigi Sulung/gigi.....	Rp. 30.000,-
2. Pencabutan gigi Permanen/gigi depan	Rp 50.000,-
3. Pencabutan gigi terdepan, posisi, mesio angular.....	Rp.150.000,-
4. Pencabutan gigi tidak kelihatan	Rp.250.000,-
5. Pencabutan gigi dengan komplikasi/ fractur ..	Rp.200.000,-
6. Pencabutan gigi dengan kelainan akar (Hypercomentosis)	Rp.250.000,-

c. Minor oral surgery ditetapkan sebagai berikut :

1. Incisi abses drainage intra orai.....	Rp. 25.000,-
2. Ekstra oral.....	Rp. 40.000,-
3. Alveolectomy.....	Rp.250.000,-
4. Apicoec tomy.....	Rp.300.000,-
5. Extirpasi kista kecil.....	Rp.300.000,-
6. Pengambilan gigi dalam sinus maxsillaris	Rp.300.000
7. Op exsostosis.....	Rp.250.000,-
8. Exsisi tumor kecil pada lidah, bibir, gusi, langit-langit dan vesti bula.....	Rp.300.000,-
9. Splinting, imbiusasi fractur rahang dan gigi.....	Rp.300.000,-
10. Pemeriksaan PA.....	Rp.250.000,-
11. Reposisi TMJ.....	Rp.200.000,-

d. Operasi yang dilakukan dikamar bedah disamakan dengan tarif dikamar bedah.

e. Perio dontologi ditetapkan sebagai berikut :

1. Scaling/kunjungan regio 6 gigi.....	Rp. 30.000,-
2. Curettage.....	Rp. 25.000,-
3. Gingivectomy.....	Rp.250.000,-
4. Radang gusi dan mulut.....	Rp. 20.000,-

- f. Prostodantia/prothesa lepas ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Prothesa lepas 1-2 gigi :
 - a. Plat..... Rp.300.000,-
 - b. Gigi..... Rp. 50.000,-
 - 2) Prothesa lepas 3-6 gigi :
 - a. Plat..... Rp.300.000,-
 - b. Gigi..... Rp. 40.000,-
 - 3) Prothesa 6 gigi :
 - a. Plat..... Rp.300.000,-
 - b. Gigi..... Rp. 40.000,-
 - 4) Prothesa penuh rahang atas dan bawah sama dengan nomor 3 ditambah/plat Rp.500.000,-
- g. Prothesa local :
1. Mahkota full pergigi..... Rp. 500.000,-
 2. Mahkota jembatan per 3 (tiga) gigi Rp.1.500.000,-
- h. Perawatan Ortho Denthi :
1. Removable/rahang..... Rp. 500.000,-
 2. Fixed/Rahang..... Rp.4.000.000,-
 3. Kontrol/Kunjungan..... Rp. 100.000,-
- i. Biaya tersebut diatas sudah termasuk dengan Jasa Rumah Sakit sebesar 25 % dari tarif masing-masing tindakan.

Pasal 30

- (1) Tindakan Rehabilitasi Medik ditentukan sebagai berikut :
- a. Tindakan Rehabilitasi Medik dapat dilakukan ruang Rehabilitasi Medik maupun didalam ruang Perawatan.
 - b. Tarif tindakan Rehabilitasi Medik yang dilakukan diruang Rehabilitasi Medik dijadikan dasar untuk menghitung tindakan yang dilakukan pada penderita yang dirawat.
- (2) Besarnya tarif tindakan ditentukan sebagai berikut :
- a. Tindakan physiotherapy (Exercise, Traksi, Massage dan sebagainya) untuk setiap macam dan satu kali tindakan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Tindakan Penyinaran dan Pemanasan (Diatermi, Ultra Violet, URR, Faradisasi, Neodinator) untuk setiap macam dan satu kali tindakan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Tarif tindakan Rehabilitasi Medik yang berlaku bagi penderita yang dirawat sebesarnya ditentukan sebagai berikut :
 - 1) VIP..... Dua setengah kali Tarif Rehabilitasi Medik
 - 2) Kelas I..... Dua kali Tarif Rehabilitasi Medik
 - 3) Kelas II..... Satu setengah kali Tarif Rehabilitasi Medik
 - 4) Kelas III/Zal... -
 - d. Tarif tersebut diatas ditambah Jasa Rumah Sakit sesuai dengan tarif tindakan yang dilakukan.

Pasal 31

- Pemeriksaan alergi ditentukan sebagai berikut :
- a. Test Alergi (Skin Test) untuk 1 (satu) seri test seharga obat-obatan dan sarana untuk test yang dipakai ditambah 25%.

- b. Biaya pengobatan alergi dengan obat Laprin atau sejenisnya seharga obat yang dipakai ditambah 25%.
- c. Untuk test alergi dikenakan biaya konsultasi.
- d. Bagi pasien dari luar Rumah Sakit Umum dikenakan tarif konsultasi kelas 1.

Pasal 32

Tarif obat-obatan/reagentia serta bahan-bahan atau alat-alat kedokteran habis pakai ditetapkan sesuai harga pembelian ditambah dengan 25%.

Pasal 33

Tarif general chek up ditentukan sebagai berikut :

Pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan Laboratorium, Pemeriksaan Electro Cardiografi dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan bila diperlukan), tarif disesuaikan dengan tarif permintaan/yang dilaksanakan.

Pasal 34

Tarif Visum Et Revertum ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk Visum luar..... Rp. 30.000,-
 - b. Untuk Bedah Mayat..... Rp.170.000,-
 - c. Visum Asuransi..... Rp. 35.000,-
- Dengan ketentuan : 1. Jasa medik 40%
2. Jasa RSD 60%

Pasal 35

Tarif Jasa pemeriksaan uji kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pelajar dan mahasiswa sebesar..... Rp. 5.000,-
 - b. Untuk mendapat pekerjaan sebesar..... Rp.10.000,-
 - c. Untuk diangkat sebagai PNS..... Rp.30.000,-
 - d. Untuk calon pengantin sebesar..... Rp.20.000,-
 - e. Untuk keperluan lain-lain sebesar..... Rp.10.000,-
- Ditambah tarif pemeriksaan-pemeriksaan pelengkap sebagai persyaratan lainnya.

Pasal 36

(1) Tarif penggunaan mobil Ambulance atas Jenazah ditentukan sebagai berikut :

- a. Tarif mobil Jenazah ditentukan berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya paling sedikit Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ditambah pemakaian bahan bakar (dalam provinsi);
- b. Tarif mobil Jenazah ditentukan perkilometer dengan biaya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah biaya pemakaian bahan bakar. Apabila menunggu bermalam dikenakan biaya tiap malam sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per malam (luar provinsi);

- c. Mobil Jenazah yang digunakan untuk keperluan pemakaman setiap kali pemakaman Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), ditambah pemakaian kendaraan perkilometer ditambah jasa sopir per malam Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Khusus penggunaan Mobil Ambulance Jenazah dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara tarifnya adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ditambah penggunaan bahan bakar (tidak menggunakan tarif per kilometer).
- (2) Pemakaian Mobil Ambulance atau mobil Jenazah sudah termasuk biaya pulang pergi (PP).
- (3) Tarif Jasa pengantar pasien rujukan :
- a. Para medis : Hari I (pertama) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setiap menginap I malam ditambah biaya Rp. 75.000,-
 - b. Dokter : Hari I (pertama) Rp. 250.000,- setiap menginap I malam ditambah biaya Rp. 125.000,-
- (4) Dan seluruh biaya sebagaimana tertulis pada ayat (1), (2) dan (3), sudah termasuk jasa Rumah Sakit sebesar 40%.

Pasal 37

Tarif Pemeriksaan Laboratorium ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Sederhana.
 - 1. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :
 - a. Kelas II dan III A. III B

1) Jasa medis.....	Rp.1.500,-
2) Jasa Rumah Sakit	Rp.2.000,-
 - b. Kelas I, rawat jalan, pasien luar.

1) Jasa medis.....	Rp.3.000,-
2) Jasa Rumah Sakit	Rp.4.000,-
 - c. VIP

1) Jasa medis.....	Rp.4.000
2) Jasa Rumah Sakit	Rp.6.000,-
 - d. Biaya tersebut diatas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan ditambah 25%.
 - e. Untuk jasa paramedis/analisis dihitung per satu item pemeriksaan.
 - 2. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk :
 - a. Para medis : 1) Indeks Icterus
2) TTT
3) Kunkel
 - b. Hematologi : 1) HB
2) Leuko
3) LED
4) Ht

- 5) Eritrosit
- 6) Nilai eritrosit normal, MCU, MCH, MCHC
- 7) Retikulosit
- 8) Hitung jenis
- 9) Hitung eosinopil
- 10) Malaria
- 11) Filaria
- c. Hematologi II : 1) Percobaan Pembendungan
- 2) Masa Pendarahan
- 3) Masa Pembekuan
- 4) Ham's test
- d. Bakteriologi/ Mikro organisme : 1) BTA
- 2) Gram
- 3) Jamur
- e. Ligown : 1) Jumlah Sel
- 2) Hitung Jenis Sel
- 3) Rivalta
- f. Urine : 1) PH
- 2) BJ
- 3) Protein
- 4) Reduksi
- 5) Bilirubin
- 6) Keton Bodies
- 7) Darah Samar
- 8) Urobilinogen
- 9) Nitrit
- 10) Lekosit
- 11) Sedimen
- 12) Oval fat bodies
- g. Fases : 1) Mikroskopis
- 2) Darah Samar

b. Pemeriksaan Sedang.

1. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :

a) Kelas II dan III A. III B

- 1) Jasa medis..... Rp.3.000,-
- 2) Jasa Rumah Sakit Rp.4.000,-

b) Rawat jalan Kelas I, pasien luar.

- 1) Jasa medis..... Rp.4.000
- 2) Jasa Rumah Sakit Rp.6.000,-

c) VIP

- 1) Jasa medis..... Rp.5.500
- 2) Jasa Rumah Sakit Rp.6.500,-

d) Biaya tersebut diatas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan ditambah 25%.

e) Untuk jasa paramedis/analisis dihitung per satu item pemeriksaan.

2. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Hematologi :
 - 1) Osmotic fragility test
 - 2) Sel LE
 - 3) Blood Film
- b) Serologi :
 - 1) Widal
 - 2) Test Kelamin
 - 3) Rheumatoid Arthritis
 - 4) Golongan Darah
 - 5) Test Kehamilan pengeceran 2x dari test kehamilan biasa.
- c) Kimia
 - 1) Protein
 - 2) Albumin
 - 3) Billirubin total
 - 4) Billirubin direk
 - 5) SGOT
 - 6) SGPT
 - 7) Ap
 - 8) Glukosa
 - 9) Kolesterol
 - 10) Trigliserida
 - 11) HDL
 - 12) Ureum
 - 13) Kreatinin
 - 14) Asam Urat
 - 15) Kolinesterase
 - 16) CKMB
 - 17) Gama Gt
 - 18) Kasium
 - 19) NA
 - 20) K
 - 21) CL
 - 22) Pospat

c. Pemeriksaan Canggih.

1. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :

a) Kelas II dan III A, III/Zal.

- 1) Jasa Analisis..... Rp. 3.000,-
- 2) Jasa Rumah Sakit..... Rp. 4.000,-

b) Kelas I Pasien rawat jalan , pasien luar

- 1) Jasa Medis..... Rp. 5.000,-
- 2) Jasa Rumah Sakit..... Rp. 5.000,-

c) VIP

- 1) Jasa Medis..... Rp. 5.500,-
- 2) Jasa Rumah Sakit..... Rp. 6.000,-

d). Biaya tersebut diatas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan ditambah 25%.

2. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|-----------------|---------------------|
| a) Serologi | - TPHA | - Rpha |
| | - ASTO | - Pha |
| | - HBS As (RPHA) | - Rheumatoid Faktor |
| | - HBS Ab (PHA) | - C.R.P |
| | - HBsAg | - Asto |
| | - RBsAb | - Narkoba |
- b) BMP (Bone Marrow Punclien).
- c) Analisa sperma.
- d) Pemeriksaan cito ditambah 50% dari tarif diatas.
- e) Pemeriksaan penderita di ICU disesuaikan dengan kelas yang ditempati.
- d. Biaya Konsultasi Dokter Spesialis disesuaikan dengan tiap konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Dibebaskan dari kewajiban untuk membayar retribusi dimaksud didalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia sepanjang yang bersangkutan mempergunakan fasilitas kelas I (satu).
- b. Orang-orang yang diasuh ditempat-tempat penampungan sosial sepanjang yang bersangkutan mempergunakan fasilitas kelas III/Zal.

Pasal 39

Dalam hal pasien yang tidak mampu/miskin, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat tempat berdomisili pasien, dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam sejak yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Daerah dengan fasilitas rawat inap kelas III (zal) dapat diberikan keringanan, melalui program Jamkesmas/Jamkesmasda.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 40

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan pengobatan dan kesehatan diberikan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 42

Dalam hal seorang penderita memerlukan perawatan dengan pemondokan, maka cara pembayaran/pembiayaan ditentukan sebagai berikut :

- a. Setiap pasien yang akan dirawat di Ruang VIP diharuskan mengisi formulir yang di sediakan di Ruang VIP dalam hal kesanggupan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.
- b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ini tidak dipenuhi, maka setelah diberi tahukan kepada pasien/keluarganya/penanggung jawabnya, maka direktur dapat :
 1. Mengeluarkan/memulangkan pasien jika keadaannya mengijinkan ;
 2. Memindahkan pasien ke kelas yang lebih rendah jika pengeluaran/pemulangan penderita tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan penyakitnya.
- c. Apabila seorang pasien dikeluarkan/meninggal dunia dan belum membayar biaya pelayanan, maka keluarga, bertanggung jawab atas segala hutang biaya pelayanan tersebut. Hutang itu ditagih menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pembayaran Retribusi atas pemakaian jasa dan fasilitas Rumah Sakit seperti yang telah di tetapkan pada Peraturan Daerah ini dilakukan pada loket pembayaran yang telah di tentukan.

Pasal 43

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 Jam.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD.

Pasal 44

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Bila ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Cq. Rumah Sakit Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau permintaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 48

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (3) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 50

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Direktur RSD dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Dokter, Paramedis, dan Petugas-petugas lainnya selaku Penyelenggara Jasa Rumah Sakit Daerah yang tidak mengindahkan dan mentaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap orang yang menghilangkan, merusak, dan membuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya segala sarana dan prasarana milik Rumah Sakit Daerah, wajib mengganti atau memperbaiki atas biaya sendiri Sarana dan Prasarana tersebut.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Teguran .
 - b. Peringatan tertulis.
 - c. Penurunan Pangkat dan atau Jabatan.
 - d. Scorsing/Non aktif.
 - e. Pemberhentian dengan hormat.
 - f. Pemberhentian dengan tidak hormat.

BAB XVII

PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA RUMAH SAKIT DAERAH

Pasal 52

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, penerimaan fungsional dan untuk memenuhi permintaan pelayanan masyarakat, Direktur Rumah Sakit Daerah dapat melakukan pengembangan kemampuan pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk mengembangkan pelayanan kesehatan, Direktur Rumah Sakit Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Pemerintah/Swasta dan atau lembaga/instansi lain yang ada didalam maupun diluar negeri.
- (3) Dalam upaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, dengan tidak mengurangi/menghapuskan kewajiban wajib retribusi untuk membayar biaya retribusi terutang.
- (2) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan benar;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend. HM. Ryacudu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 01 – 02 - 2011

BUPATI LAMPUNG UTARA,

TTD

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 01 – 02 - 2011

SEKRETARIS KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

TTD

PARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DAN PENGOBATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSD)
MAYJEND HM. RYACUDU KOTABUMI**

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk menggali potensi pendapatan asli daerah yang seluas-luasnya untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Selama ini peran pendapatan asli daerah belum signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap APBD Kabupaten Lampung Utara. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perseimbangan dari Pemerintah Pusat, sehingga kurang mencerminkan akuntabilitas daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bermaksud memperluas peranan PAD dalam mendukung APBD dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan menambah kewenangan daerah Kabupaten /Kota dalam memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend.HM Ryacudu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut serta perkembangan kondisi Perekonomian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesanggupan memenuhi persyaratan pengobatan tersebut adalah :

1. Sanggup melunasi biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan yang telah dilakukan.
2. Menjaga setiap peralatan medis dan barang inventaris yang ada di ruangan.
3. Menjaga kebersihan, ketenangan dan ketertiban selama pasien dalam perawatan.
4. Dalam menunggu pasien tidak diperkenankan lebih dari 2 (dua) orang.
5. Waktu kunjungan/besuk harus sesuai dengan jam besuk yang telah ditentukan.
6. Pada saat pasien pulang tidak diperkenankan membawa peralatan/barang inventaris ruangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 53

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 03 TAHUN 2011
TANGGAL : 01 - 02 - 2011
TENTANG : RETRIBUSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN
DI RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) MAYJEND
HM. RYACUDU KOTABUMI KABUPATEN
LAMPUNG UTARA.

I. JENIS TINDAKAN OPERASI DIRUANG BEDAH UMUM.

A. Tindakan operasi sangat besar :

1. Structretomy total (Pengangkatan kelenjar gondok).
2. Open Prostatactomy (Pengangkatan prostate)
3. Laparatomy cc :
 1. Tumor colon (Tumor usus besar).
 2. Resacti usus (Pemotongan usus).
 3. Hemicotectomy (Pemotongan usus besar sebagian).
4. Miles Operasi (Tumor rectum).
5. Cholecis tectomy (Pengangkatan kandung empedu).
6. Nefrectomy (Pengangkatan ginjal).
7. Nefrolithotomy cc staghorn stone (Operasi batu ginjal).
8. Wheple procedure (Operasi bay pass usus karena tumor daerah duodenum).
9. Redical neck dissectron (Diseksi radikal tumor leher).
10. Trauma tembus perut cc. luka tembak.
11. Trauma tumpul perut dengan Ruptur (hancurnya) leper (hati) ginjal lien (Limpa) dan vesica urinaria (Kandung kencing).

B. Tindakan operasi besar. :

1. Parotidectomy (Pengangkatan kelenjar parotis/kelenjar ludah besar).
2. Lumphectomy ca mammae (Tumor payudara).
3. Tiroidectomy/strumectomy sub total (Pengangkatan kelenjar gondok sebagian).
4. Amputasi lengan, kaki.
5. Pasang Pen femur (Pasang plat langsung pakai).
6. Pasang flate femur (Pasang plat langsung pakai).
7. Pasang kischauer (Pemasangan kawat tulang).
8. Segues terectomy + guttering (Pembersihan tulang karena infeksi tulang).
9. Arterio plasty vital (Penyambungan arteeri)
10. Hemoroidectomy (Operasi wasir)
11. Coloctomy (Pengeluaran usus besar untuk bab).
12. Debridiment + open reductin (Pembersihan patah tulang).
13. Dekostruksi frac mandi bula (Pembetulan patah tulang rahang bawah).
14. Eksisi luas tumor (Pengangkatan tumor-tumor secara luas).
15. Laparatomy cc (Membuka perut) :
 1. Illeos obtruksi : Invaginasi, Hernia Incarcerata, Atresiaani.
 2. Peritonitis (radang) : Perporsi usus appendiks abces.
16. Corpus aleum pada organ vital (Benda asing pada organ vital).
17. W.S.D. Paru Kiri (Pemasangan jalan nafas dari leher).
18. Tracheostomy (Pembuatan jalan nafas dari leher)

C. Tindakan operasi sedang :

1. Luphectomi F.A.M (Tumor jinak payudara).
2. Sectio Alta (Buka kandung kencing).
3. Herniotomi (Operasi hernia)
4. Apendiktomi (Usus buntu)
5. Open Cystostomi (Pembuatan saluran kencing dari kandung kencing).

6. Mastectomi Subcutan (Operasi payudara pada laki –laki)
7. Hemoroidectomy Langen Back (Operasi wasir cara Langen Back).
8. Closed Reposisi (Reposisi patah tulang).
9. Reposisi Dislocatio (Reposisi cerai sendi).
10. Tendoplasty Myoplasty (Penjahitan tendo/otot-otot besar).
11. Open Reduction + Debridement Hand and Pedis.
12. Watersale drainage paru kanan (Pemasangan slang paru kanan).
13. Ganglion Poplitea (Tumor lipat lutut).
14. Pungsi Ascites (Penyedotan cairan perut).

D. Tindakan operasi kecil :

1. Dauer Catheter Urethra (Pemasangan kateter).
2. Pungsi Vesica Urethra (Pemasangan Kateter).
3. Meatotomi (Melebarkan muara uretra).
4. Lobulopasty (Pembuatan/repair lobang pada telinga).
5. Kista Atherom (Tumor jinak kulit).
6. Kista Dermoid (Tumor jinak kulit).
7. Lipoma (Tumor jinak kulit).
8. Vena Sectio (Pemasangan infuse melalui operasi)
9. Ganglion Carpi (Tumor jinak sendi).
10. Nail Ekstraksi (Pengangkatan kuku).
11. Korpus Alienum Subcutan (Benda asing dibawah kulit).
12. Circumsisi (Sunat).
13. Straping Fractur costa (Fiksasi patah tulang iga).
14. Dressing luka (Perawatan luka).
15. Necrotomy (Perawatan luka).

II. JENIS TINDAKAN OPERASI KEBIDANAN.

1. Tindakan Sangat Berat :
2. Histtorectomi (Pengangkatan rahim).
3. Tindakan Berat :
 - a. Reposisi robekan repture uteri (Operasi penjahitan robekan rahim).
 - b. Reposisi reptura perineal Tk. III (Operasi penjahitan robekan liang senggama sampai ke anus).
 - c. Laparatomi (Operasi pembukaan dinding perut).
 - d. Exterpatie kiste bartolin (Operasi pengangkatan tumor pada dinding kemaluan).
 - e. Kurat mola hydatidosa (Operasi pengeluaran hamil anggur).
 - f. Kuret Misseda Abortus (Operasi pengeluaran buah kehamilan).
 - g. Embricotomi (Operasi pemotongan bagian janin)
 - h. Vaginal Plastik (Operasi dinding kemaluan).
 - i. Ekstraksi Vacum (Operasi pengeluaran anak dengan alat sedot atau dengan sedotan).
 - j. Pertubasi (Operasi pembersih saluran telur).
 - k. Manual plastena (Operasi pengeluaran urin dengan tangan).
 - l. Forcep Extracin (Operasi pengeluaran anak dengan alat Forcep).
 - m. Pertolongan Persalinan dengan manual Aid (Cara mengeluarkan anak dengan kelainan letak).
 - n. Biopsi Edometrium (Operasi pengambilan dinding dalam rahim)
4. Tindakan Sedang :
 - a. Reposisi perinial Reptura tk. I/II (Operasi perbaikan sobekan dinding kemaluan).
 - b. Reposisi epsiotomi (Operasi perbaikan sobekan kemaluan buatan).
 - c. Kuret Abortus Inhamplentus (Operasi pengeluaran hasil kehamilan).
 - d. Evacuasi Digital (Pengeluaran hasil kehamilan dengan tangan).
 - e. Pertus Prima Gravita (Pertolongan pasien pada kehamilan pertama).

5. Tindakan Ringan :
 - a. Pertus Spontant (Pertolongan pasien pada hamil ke 2 (dua) atau lebih).
 - b. Pem Dopler (Pertolongan dengan alat).
 - c. Versi luar (Perbaiki posisi anak dalam kehamilan).

III. JENIS TINDAKAN OPERASI GIGI DAN MULUT.

1. Tindakan Besar :
 - a. Reseksi Rahang (Operasi Pemotongan rahang).
 - b. Reseksi Condila (Operasi Pemotongan Sendi).
 - c. Reparasi - Fraktur Maxilla (Perbaiki Tulang Rahang Patah atas).
- Fraktur Mandibula (Perbaiki Tulang Rahang patah bawah).
 - d. Excisi Tumor luas di mulut (Pengambilan Tumor yang besar).
2. Tindakan Sedang.
 - a. Excisi Kista /besar dirahang (Pengambilan Kista).
 - b. Excisi batu kelenjar ludah (Pengambilan Batu Kelenjar Ludah).
 - c. Pengambilan gigi terpendam (yang tidak kelihatan).
 - d. Pengambilan gigi di sinus Maxillaris.
 - e. Excisi Tumor sedang (Pengambilan Tumor Sedang).
3. Tindakan Kecil :
 - a. Ondontectomi yang kelihatan (Operasi pengambilan Gigi Miring).
 - b. Apicoectomi (Pemotongan Ujung Akar Gigi terpendam).
 - c. Gigivectomi (Pemotongan Gusi Menonjol).
 - d. Excisi Exostinis kecil (Pemotongan tulang).
 - e. Vertibulo plasti (Perbaiki Vesti Bulan).
 - f. Prenulo Plasti (Perbaiki Permukaan).
 - g. Peridental Osen surgery (Opsai Jaring Penunjang Gigi).

IV. JENIS TINDAKAN DIRUANG PENYAKIT DALAM.

1. Tindakan Sulit/Beresiko tinggi/berat :
 - a. Biopsi Hati (Pengambilan sedikit jaringan hati untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium guna mendiagnosa penyakitnya).
 - b. Biopsi Ginjal (Pengambilan sedikit jaringan ginjal untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium guna mendiagnosa penyakitnya).
 - c. Dialisis peritoneal (Pencucian darah melalui rongga perut dengan jalan menusukkan dan mengeluarkan cairan pencuci darah berulang –ulang lewat selang khusus).
 - d. Water Sealed drainage (Pemasangan selang (Kateter) pada rongga paru guna mengalirkan udara atau cairan rongga paru yang menderita penyakit selaput paru).
 - e. Pungsi abses hati (Penyedotan cairan nanah dari hati yang menderita bisul hati dengan jarum suntik khusus).
 - f. Pungsi cairan ascites per magna (Penyedotan cairan dari rongga perut yang sangat membesar pada penderita busung air).
 - g. Pungsi pericardial (Penyedotan cairan dari rongga selaput jantung yang mengalami penumpukan cairan penyakit didalam rongga selaput jantung).
 - h. Fungsi sum-sum tulang/bone marrow puncture (penyedotan cairan sum-sum tulang untuk mendiagnosis suatu penyakit).
 - i. Terapi “DC shock” (pengobatan dengan kejutan aliran listrik sesaat pada penderita penyakit jantung tertentu misalnya henti jantung).

- j. Pemasangan "SB tube" (pemasangan pipa lambung khusus melalui mulut tenggorokan terus kelambung untuk keperluan pengobatan pada pasien yang menderita sakit didaerah tenggorokan ataupun lambung).
 - k. Vena seksi (pemasangan jarum infus melalui pembuluh darah balik yang disayat).
2. Tindakan Sedang :
- a. Pemasangan Kateter Urin (pemasangan selang melalui saluran kencing ke kandung kencing).
 - b. Pemasangan pipa/selang lambung/nasogastric tube (pemasangan selang lambung melalui hidung masuk ke tenggorokan lalu kelambung untuk keperluan diagnosis ataupun pengobatan).
 - c. Kumbah lambung/Gastric Lavage (pembilasan lambung dengan cairan khusus guna mendiagnosis atau pengobatan penyakit lambung tertentu melalui pipa lambung).
 - d. Fungsi Supra Pubis (penyedotan air seni melalui dinding perut bagian bawah untuk keperluan diagnosis ataupun pengobatan).
 - e. Klisma (pengeluaran kotoran (feses) melalui dubur dengan jalan memasukan cairan khusus kedalam poros usus melalui dubur dengan menggunakan selang khusus pula).
 - f. Resusitasi jantung paru (Pertolongan darurat yang diberikan kepada orang yang mengalami henti nafas atau henti jantung dengan tehnik khusus seperti meniup nafas melalui lubang hidung dan penekanan berulang-ulang pada dinding dada secara tertentu).
 - g. Fungsi Pleura (Penyedotan cairan yang terkumpul di rongga selaput paru untuk diagnosis ataupun pengobatan).
 - h. Fungsi cairan sendi (Penyedotan cairan sendi yang mengalami penumpukan dirongga sendi guna diagnosis maupun pengobatan).
3. Tindakan Ringan :
- a. Proef pungsi cairan Ascites (Percobaan penyedotan cairan yang banyak terkumpul di dalam rongga perut).
 - b. Proses pungsi cairan sendi (Percobaan penyedotan cairan sendi yang banyak terkumpul di rongga sendi).
 - c. Proef pungsi pleura (Penyedotan percobaan cairan rongga selaput paru).
 - d. Penyedotan lendir/Slijm zuiger (Penyedotan dengan alat sedot pada pasien-pasien yang lemah dan tidak mampu mengeluarkan cairan/lendir sendiri).
 - e. Pemasangan EKG (Pemasangan kabel khusus perekam jantung pada pasien yang akan direkam jantung).

V. JENIS TINDAKAN U. P. F SYARAF.

1. Tindakan sulit beresiko Tinggi/Berat
- Lumbal Punctie (Pengambilan cairan otak melalui sela tulang belakang).
2. Tindakan Sedang :
- a. Pemasangan Dawer Cateter (Selang untuk mengeluarkan urin).
 - b. Pemasangan NGT (Pipa lambung).
 - c. Resussitasi Kardio Pulmoner (Resussitasi Jantung Paru).
3. Tindakan Sederhana :
- a. Slem Zuicaer (Penghisap lendir).
 - b. Chlyisma (Pengosongan isi usus).

VI. JENIS TINDAKAN U. P. F. ANAK

1. Tindakan Sederhana :

- a. Pemasangan NGT (Memasukan alat berupa selang melalui hidung yang dimasukan kedalam lambung).
Tujuan :
 - 1). Mengeluarkan cairan yang ada didalam lambung bila perut pasien kembung.
 - 2). Mengeluarkan darah yang ada dilambung bila diduga ada pendarahan.
 - 3). Memasukan makanan pada anak/bayi yang tidak bias makan melalui mulut.
- b. Resuscitasi bayi (melakukan pembersihan jalan nafas pada bayi baru lahir agar bayi dapat bernafas dengan seponat dan teratur).
- c. Aspirasi cairan lambung (Mengeluarkan cairan lambung dengan memasukan selang ke lambung melalui hidung untuk mengurangi jumlah cairan lambung).
- d. Suction mengeluarkan Sekret yang berlebihan pada saluran nafas.
- e. Pemasangan O₂ menggunakan O₂ Konsentrasi tertentu melalui selang.

2. Tindakan Sedang :

- a. Bilas Tabung (Membersihkan cairan lambung dengan cara memasukan selang lambung melalui hidung.
Tujuan : - Membersihkan lambung bila ada kotoran/cairan yang tertelan, missal air ketuban, adanya darah.
- b. Transiluminasi (Untuk melihat adanya cairan didalam rongga kepala dengan menggunakan cahaya).
- c. Pemasangan Cateter (Memasukan selang kea lat kelamin).
Tujuan :
 - 1). Mengeluarkan air seni pada orang yang tidak bisa kencing/tidak sadar).
 - 2). Pada persiapan operasi).
- d. Fototerapi
Tujuan : Menurunkan Kadar bilirubin indirect.

3. Tindakan Sulit :

- a. Peritoneal dialyse (Pengganti cairan tubuh yang "beracun " yang diganti cairan "normal".
- b. Transfusi tukar menukar darah bayi yang "beracun " untuk diganti dengan darah normal. Darah " Beracun " : darah yang kadar bilirubinnya tinggi (Bayi kuning).
- c. Subdural Tap (Pengambilan cairan dari ruang subdural (Kepala).
- d. Puncture pericardium (mengeluarkan cairan yang tertimbun didalam pericardium agar jantung dapat bekerja normal).
- e. Puncture pleural (Mengeluarkan cairan yang tertimbun didalam rongga pleural agar cairan tersebut tidak mengganggu fungsi pernafasan).
- f. Puncture Lumbal (Mengambil cairan dari tulang belakang untuk menegakan diagnosis).
- g. Puncture Sumsum Tulang (Mengambilkan sebagian jaringan sumsum tulang untuk menegakkan diagnosis terutama pada penyakit darah).
- h. Puncture vesika urinaria (Mengeluarkan cairan dari vesika urinaria dengan jarum yang ditusukan dari perut bawah).
- i. Resuscitasi bayi baru lahir dengan penyulit (melakukan pertolongan/bantuan nafas pada bayi yang baru lahir yang mengalami kesulitan bernafas. Misal melakukan pemasangan pipa trakea/ Et bantuan nafas dengan " ambu bag ".
- j. Resuscitasi Cardioraspirasi (Melakukan bantuan nafas pada bayi baru lahir dengan melakukan pijat jantung, pernafasan mulut ke mulut).

- k. Vena Sectie (Tindakan operasi yang dilakukan untuk mencari vena sehingga cairan infus dapat masuk tindakan ini dilakukan pada pasien syok pasien rencana dilakukan tranfusi tukar.
- l. Pemasangan infus melalui tali pusat (Selang infus yang dimaksudkan kedalam tali pusat bayi).

VII. JENIS TINDAKAN PADA UPF MATA

A. Tindakan Umum :

- 1. Tindakan Ringan :
 - a. Fluorescein Test (Test mengetahui luka selaput bening mata atau adanya suatu kebocoran di selaput bening mata dengan kertas Fluorescein selembat Rp. 5000,- dan di irigasi dengan water injeksi dan pada setiap mata harus selembat kertas Fluorescein (sekali pakai buang).
 - b. Schirmer Test (Test untuk mengetahui air mata kering dengan kertas Schirmer (Kertas Schirmer hanya bisa dibeli di Jawa, selama ini dilampung belum ada).
 - c. Anel Test (Test untuk melihat adanya kebuntuan disaluran air mata kearah hidung dilakukan pada penderita yang dicurigai buntu salurannya dan pra bedah)
 - d. Tonometer (Test melihat kekakuan bola mata).
- 2. Tindakan Sedang :
 - a. Iritasi
 - b. Cycloplegik test (Test untuk penderita hipemetropaten).
- 3. Tindakan sulit :
 - a. Indirect Ophtalmoscope (Alat untuk melihat selaput jala dan syaraf mata/berada dibelakang lensa).
 - b. Streak Retirioscopy (Pemeriksaan Repraksi secara opyektif dengan dilakukan test midryatil lebih dahulu)

B. Operasi :

- 1. Operasi Ringan :
 - a. Incisi Chalazion/Hordeolum (Mengeluarkan nanah dari saluran yang buntu).
 - b. Insisi abses palpebra (mengeluarkan nanah dari kelopak mata).
 - c. Electrocuter (Epilasi) Trichiasis (Melepas bulu mata yang masuk di kelopak mata dalam dengan alat electric).
 - d. Ekstepasi tumor jinak palpebra (mengeluarkan tumor jinak kelopak mata).
- 2. Operasi Sedang :
 - a. Pterugium (Penebalan selaput lendir)
 - b. Tatonage corneae (Kerok selaput lendir oleh karena tukak kornea).
 - c. Symblepharotomi (melepas selaput lendir dari kelopak mata).
 - d. Tartosomia.
 - e. Ekstevasi tumor conjunctiva (mengeluarkan tumor selaput lendir)
 - f. Ekstevasi tumor ganas palpedra (mengeluarkan tumor ganas kelopak mata).
 - g. Rekontruksi bulbus okuli (opersai pelastik mata oleh karena adanya tumor).

3. Operasi Berat :
 - a. Cataract
 - b. Glaukoma (Tekanan bola mata tinggi).
 - c. Strabismus (juling).
 - d. Evisceration (mengeluarkan isi bola mata).
 - e. Eucleatic bulbi (mengeluarkan bola mata dengan meninggalkan syaraf-syaraf).
 - f. Eccenteratio orbitae (mengeluarkan bola mata dan sekitarnya sampai teriosteum).
 - g. Ablamo retinae (lepasnya lapisan neurosensoris dari selaput jala).
 - h. Tridectomia (memotong selaput pelangi).

VIII. JENIS TINDAKAN PADA UPF THT.

1. Tindakan Ringan :
 - a. Telinga :
 - 1). Parasentesa (Pengaliran cairan telinga).
 - 2). Ekstervasi Granoloma/Polip Telinga (Pengangkatan Polip/Jaringan).
 - 3). Evacuasi Mastoid Abses (Pembersihan Abses Mastoid).
 - b. Hidung :
 - 1). Punctic Sinus Maxsilare (Pengeluaran cairan sinus Maxsilare).
 - 2). Evacuasi Abses Sebtumnasi (Pembersihan Absestumnasi).
 - 3). Elavasi Fratura Os Nasale Pasca Kecelakaan (Pengangkatan tulang Nasale).
 - c. Tenggorokan :
 - 1). Biopsi Tumor Tenggorokan dan Nasofaring.
 - 2). Evacuasi Abses : - Peritonsilair
(Pembersihan) - Retro Pharyngeal
- Para Pharyngeal
2. Tindakan Sedang :
 - a. Telinga :
 - 1). Penutupan Fistel Mastoid
 - b. Hidung :
 - 1). Polipectomi.
 - 2). Conhotomi.
 - 3). Ptmoidectomi.
 - 4). Evacansi papiloma/Angiofibroma.
 - 5). Septum Koreksi.
 - c. Tenggorokan :
 - 1). Tonsillectomi.
 - 2). Adencidectomi.
 - 3). Evacuasi kisto dimulut/tenggorokan.
3. Tindakan Berat :
 - a. Telinga :
 - 1). Mastuedectomi.
 - 2). Operasi Penutupan Fisitel Congemtal Presur Kulair
 - b. Hidung :
 - 1). Operasi Cald Well Luc Sinus.
 - 2). Rhinotomi Lateralis.
 - 3). Operasi Tumor TH.
 - c. Tenggorokan :
 - 1) Tonsilitis
 - 2) Pharyngitis
 - 3) Siomaritis

IX. JENIS TINDAKAN PADA UPF PENYAKIT KULIT & KELAMIN.

1. Tindakan Berat :
 - a. Cauter/Bedah Plastik.
 - b. Bedah Eksisi (Mengeluarkan seluruh jaringan).
2. Tindakan Sedang :
Biopsi (Mengambil sebagian jaringan untuk diperiksa di Laboratorium PA).
3. Tindakan Ringan.
Insisi (Tindakan Mengiris)

X. JENIS TINDAKAN MEDIK RUANG INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) :

1. Tindakan Berat :
 - a. Jahit luka (Hecting) berat.
Dengan keadaan : Luka dalam mengenai pembuluh darah besar.
 - b. Vena Sectie.
 - c. Circumsisi dengan penyulit.
 - d. Pemasangan Dower Cheateter dengan penyulit.
 - e. Resusitas jantung dan paru.
 - f. Pemasangan Endo Thrateal. Tube (ET).
 - g. Tindakan Defibrilator (Choe DO).
2. Tindakan Sedang :
 - a. Jahit luka (Hecting) sedang.
Dengan keadaan dalam luka sampai otot. Perdarahan sedang.
 - b. Pemasangan Dower Chateter
 - c. Pemasangan NGT (Naso Gaster Tube)
 - d. Kumbah lambung
 - e. Klyisma
 - f. Rekaman Electro Kardio Grafy (EKG)
 - g. Pemasangan Spalk
 - h. Pemberian obat dengan uap (Nebulizer).
3. Tindakan Ringan.
 - a. Jahit luka (Hecting) ringan
Keadaan luka : dalam luka sampai batas jaringan sub.cutaneum
tidak ada perdarahan berarti
 - b. Pemasangan Gucdel.
 - c. Angka Jaitan (UF Heacthing).
 - d. Tindakan Section.

BUPATI LAMPUNG UTARA,

TTD

ZAINAL ABIDIN